



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir, Bandar Lampung, 15 November 1990, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, layanan perpesan pada akun whatsapp nomor XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com;

PENGGUGAT.

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 19 Januari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 1 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 M/ 25 Sya'ban 1442 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 08 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dengan baik namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tanggal 17 April 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena;
 - 4.1 Tergugat seorang yang bertempamental tinggi karena Tergugat murah emosi sampai berkata kasar, dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti menampar, meninju, mencekik, memukul badan Penggugat hingga luka;
 - 4.2 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat;
 - 4.3 Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2022 yang disebabkan karena Tergugat merasa tidak diperhatikan oleh Penggugat, karena Tergugat pergi sawah tapi Penggugat tidak menyiapkan makan untuk Tergugat, ketika itu Penggugat tidak menyiapkan makan Tergugat untuk dibawa kesawah sebab Penggugat sedang mengurus mama Penggugat yang sedang sakit tapi sebenarnya Penggugat sudah menyiapkan makan Tergugat dan sudah menyuruh Tergugat untuk makan namun Tergugat tidak mendengar perkataan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketika menyuruh Tergugat makan, sehingga Tergugat marah dan mendiamkan Peggugat, kemudian malamnya Tergugat mengemasi barang-barang Tergugat dan pergi dari kediaman bersama lalu Peggugat pun membujuk Tergugat untuk kembali kerumah tapi Tergugat menolak bujukan Peggugat dan mendorong Peggugat hingga jatuh, setelah itu ayah Peggugat menelfon Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat di atas mobil, dan Tergugat mengirim pesan kepada ayahPeggugat bahwa Tergugat tidak bisa lagi dengan Peggugat dan ingin pisah dengan Peggugat, semenjak itu komunikasi antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;

6. Bahwa semenjak tanggal 5 Juni 2022 tersebut antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang Peggugat tinggal di rumah orang tua Peggugat di Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denganTergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP melalui surat tercatat, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat akan tetapi Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP tanggal 1 Maret 2024 karena Penggugat akan mencari alamat pasti Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP melalui surat tercatat, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat secara sah, resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP karena Penggugat karena Penggugat akan mencari alamat pasti Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini sehingga tidak dapat didengar jawabannya serta tidak pula ada tanggapan oleh masing-masing pihak dalam tahapan jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP tanggal 1 Maret 2024 maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I. dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wenny Oktavia, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.PP



Ketua Majelis,

Zakiah Ulya, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 21.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).